



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PLOSO KECAMATAN JATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa batas wilayah desa sangat penting untuk kejelasan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Ploso Kecamatan Jati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa, telah dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Ploso Kecamatan Jati yang dituangkan dalam Berita Acara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Batas Desa hasil penetapan dan penegasan Batas Desa dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Ploso Kecamatan Jati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 181), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan atau Kelurahan menjadi Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PLOSO KECAMATAN JATI.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan landasan hukum terkait batas wilayah administrasi Desa Ploso Kecamatan Jati guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ploso Kecamatan Jati.



BAB II

BATAS DESA PLOSO

Pasal 4

Batas Desa Ploso Kecamatan Jati adalah sebagai berikut:

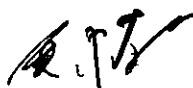
- a. sebelah utara, meliputi Kelurahan Sunggingan dan Kelurahan Panjunan Kecamatan Kota Kudus;
- b. sebelah timur, yaitu Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- c. sebelah Selatan, yaitu Desa Jati Kulon Kecamatan Jati; dan
- d. sebelah barat, meliputi Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati dan Desa Purwosari Kecamatan Kota Kudus.

Pasal 5

Batas Desa Ploso Kecamatan Jati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat batas desa sebagai berikut:

- a. Batas Desa Ploso Kecamatan Jati dengan Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
 1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.1004-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.827''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.976''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mayor Basuno sampai pada TK 33.19.02.1004-03.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 52.132''$ LS dan $110^{\circ} 49' 55.035''$ BT yang terletak pada as Jalan Mayor Basuno;
 2. dari TK 33.19.02.1004-03.2006-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1004-03.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.726''$ LS dan $110^{\circ} 49' 55.158''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 3. dari TK 33.19.02.1004-03.2006-002 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1004-03.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.934''$ LS dan $110^{\circ} 49' 55.895''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 4. dari TK 33.19.02.1004-03.2006-003 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1004-03.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.006''$ LS dan $110^{\circ} 49' 56.293''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 5. dari TK 33.19.02.1004-03.2006-004 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1004-03.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.210''$ LS dan $110^{\circ} 49' 57.655''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis; dan

6. dari TK 33.19.02.1004-03.2006-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas pemukiman dan sisi utara jalan makam kurang lebih 22 (dua puluh dua) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 43 (empat puluh tiga) meter dilanjutkan ke arah tenggara sejauh kurang lebih 380 (tiga ratus delapan puluh) meter sampai pada TK 33.19.02.1004-02.1005-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 53.927''$ LS dan $110^{\circ} 50' 11.367''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjungan Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Ploso Kecamatan Jati;
- b. Batas Desa Ploso Kecamatan Jati dengan Kelurahan Panjungan Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1004-02.1005-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 53.927''$ LS dan $110^{\circ} 50' 11.367''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Sunggingan, Kelurahan Panjungan Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan KH. Wachid Hasyim sampai pada TK 33.19.02.1005-03.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 57.486''$ LS dan $110^{\circ} 50' 9.976''$ BT yang terletak pada as Jalan Mayor Basuno-Niti Semito; dan
 2. dari TK 33.19.02.1005-03.2006-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Mayor Basuno-Niti Semito sampai pada TK 33.19.02.1005-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.060''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.456''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Panjungan Kecamatan Kota Kudus, Desa Ploso, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- c. Batas Desa Ploso Kecamatan Jati dengan Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-02.1004-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 48.827''$ LS dan $110^{\circ} 49' 44.976''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari, Kelurahan Sunggingan Kecamatan Kota Kudus, dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 51.254''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.623''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 2. dari TK 33.19.02.1001-03.2006-001 dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 55.834''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37.673''$ BT yang terletak pada as jalan desa; dan
 3. dari TK 33.19.02.1001-03.2006-002 dilanjutkan mengarah ke sampai pada TK 33.19.02.1001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.953''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.894''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, Desa Pasuruhan Lor, dan Desa Ploso Kecamatan Jati;



- d. Batas Desa Ploso dengan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati yaitu dimulai dari TK 33.19.02.1005-03.2006-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.060''$ LS dan $110^{\circ} 50' 16.456''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Panjungan Kecamatan Kota Kudus, Desa Ploso, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as Jalan Dr. Lukmono Hadi sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 21.720''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6.788''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ploso, Desa Jati Kulon, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- e. Batas Desa Ploso dengan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 22.709''$ LS dan $110^{\circ} 49' 21.132''$ BT yang merupakan simpul batas antara Desa Pasuruhan Lor, Desa Ploso, dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as saluran air sejauh kurang lebih 188 (seratus delapan puluh delapan) meter kemudian mengikuti batas bidang pertanian ke arah timur sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 22.373''$ LS dan $110^{\circ} 49' 35.542''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 2. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-001 dilanjutkan mengarah ke timur laut sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 15.219''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37.629''$ BT yang terletak pada sisi utara saluran irigasi;
 3. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-002 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri sisi utara saluran irigasi sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 15.155''$ LS dan $110^{\circ} 49' 40.520''$ BT yang terletak pada sisi utara saluran irigasi;
 4. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter kemudian ke arah timur sejauh kurang lebih 40 (empat puluh) meter sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 13.859''$ LS dan $110^{\circ} 49' 41.934''$ BT yang terletak pada sisi barat saluran irigasi;
 5. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-004 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sisi barat saluran irigasi sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 13.185''$ LS dan $110^{\circ} 49' 41.998''$ BT yang terletak pada sisi barat saluran irigasi;
 6. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-005 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi utara jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 13.485''$ LS dan $110^{\circ} 49' 43.829''$ BT yang terletak pada sisi sebelah utara jalan desa;

7. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 15.273''$ LS dan $110^{\circ} 49' 48.979''$ BT yang terletak pada as Sungai Gelis;
 8. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-008 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 16.333''$ LS dan $110^{\circ} 49' 55.361''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 9. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-008 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi selatan jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-009 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 16.870''$ LS dan $110^{\circ} 49' 58.817''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 10. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sisi utara jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-010 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 17.776''$ LS dan $110^{\circ} 50' 1.441''$ BT yang terletak pada sisi utara jalan desa;
 11. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-010 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sejauh kurang lebih 110 (seratus sepuluh) meter kemudian ke arah timur laut sejauh kurang lebih 23 (dua puluh tiga) meter selanjutnya ke arah selatan sejauh kurang lebih 12 (dua belas) meter lalu ke arah tenggara sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-011 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 19.895''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6.150''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
 12. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-011 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-012 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 21.312''$ LS dan $110^{\circ} 50' 5.560''$ BT yang terletak pada as jalan; dan
 13. dari TK 33.19.03.2006-03.2007-012 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 33.19.03.2006-03.2007-03.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 21.720''$ LS dan $110^{\circ} 50' 6.788''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Ploso, Desa Jati Kulon, dan Desa Getaspejaten Kecamatan Jati;
- f. Batas Desa Ploso dengan Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati sebagai berikut:
1. dimulai dari TK 33.19.02.1001-03.2005-03.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 56.953''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.894''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kudus, Desa Pasuruhan Lor, dan Desa Ploso Kecamatan Jati, lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri sisi barat laut saluran air sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 58.695''$ LS dan $110^{\circ} 49' 34.377''$ BT yang terletak pada sisi utara jalan desa;

2. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sisi utara jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 48' 58.957''$ LS dan $110^{\circ} 49' 37.190''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
3. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-002 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.544''$ LS dan $110^{\circ} 49' 45.356''$ BT yang terletak pada as Jalan Ploso-Pasuruhan Lor;
4. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-003 dilanjutkan mengarah ke timur as Jalan Ploso-Pasuruhan Lor sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 0.621''$ LS dan $110^{\circ} 49' 46.723''$ BT yang terletak pada as Jalan Ploso-Pasuruhan Lor;
5. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-004 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 1.155''$ LS dan $110^{\circ} 49' 51.042''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
6. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-005 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 3.197''$ LS dan $110^{\circ} 49' 50.253''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
7. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-006 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 4.705''$ LS dan $110^{\circ} 49' 52.433''$ BT yang terletak pada batas bidang pemukiman;
8. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-007 dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas bidang pemukiman sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 7.101''$ LS dan $110^{\circ} 49' 49.710''$ BT yang terletak pada sisi barat laut saluran sekunder;
9. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-008 dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri sisi barat laut saluran sekunder sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 13.620''$ LS dan $110^{\circ} 49' 27.743''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
10. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-009 dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan desa sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-010 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 11.735''$ LS dan $110^{\circ} 49' 23.658''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
11. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-010 dilanjutkan mengarah ke barat daya batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-011 dengan koordinat $6^{\circ} 49' 21.410''$ LS dan $110^{\circ} 49' 18.495''$ BT yang terletak pada batas bidang pertanian; dan



12. dari TK 33.19.03.2005-03.2006-011 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas bidang pertanian sampai pada TK 33.19.03.2005-03.2006-03.2007-000 dengan koordinat 6° 49' 22.709" LS dan 110° 49' 21.132" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasuruhan Lor, Desa Ploso, dan Desa Jati Kulon Kecamatan Jati.

Pasal 6

Peta Batas Desa dan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan batas antara Desa Ploso dengan Desa/Kelurahan disekitarnya, dilakukan penyelesaian perselisihan batas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Batas Desa Ploso Kecamatan Jati merupakan penentuan batas-batas wilayah antara Desa Ploso dengan Desa/Kelurahan disekitarnya secara administratif dengan tidak:

- a. mengubah;
- b. mengurangi;
- c. menambah; dan/atau
- d. menghapus,

luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan/atau hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa membangun Pilar Batas Utama dan/atau Pilar Acuan Batas Utama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. BUPATI KUDUS,

ttd.

HERDA HELMIJAYA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.
Pembina
Nip. 19720628 199703 1 003

19/1